



P U T U S A N

Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKIFLI bin KAMARUDDIN;**
Tempat Lahir : Bila;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/10 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Desa Macege,
Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten
Bone Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KLM. Rizki Abadi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 53 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli bin Kamaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanaan yaitu melanggar Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 53 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) Ton yang berasal dari KLM. Rizki Abadi dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Kapal KLM. Rizki Abadi, berbendera Indonesia, dengan mesin pokok Nissan 120 PK tipe RD.8 No.: 095181, mesin diesel genset Dongfeng 16 PK dan mesin Dongfeng 23 PK, mesin pompa Dongfeng 16 PK, terbuat dari kayu dengan panjang 23,25 meter dan lebar 5,50 meter, Buku Pas Besar, Surat Ukur, Surat Keselamatan, Surat Radio, GPS merek Garmen 185, Kompas Portable merek Sea Meter, Radio merek Motorola, GPS Manual Portable Maksutech, GPS Simrad CX 33 (dalam kondisi rusak), rompi pelampung 4 (empat) buah, Ring Boy 2 (dua) buah, sekoci 1 (satu) buah, dan alat pemadam kebakaran ringan 2 (dua), dirampas untuk negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Tli tanggal 11 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli bin Kamaruddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan yaitu melanggar Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) Ton yang berasal dari KLM. Rizki Abadi dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 58/PID.SUS/2019/PT PAL tanggal 18 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Tli Tanggal 11 April 2019 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli bin Kamaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan penyelundupan di bidang ekspor";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli bin Kamaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) Ton yang berasal dari KLM. Rizki Abadi dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/01/Akta.Pid/2019/PN Tli, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 19 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 28 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 19 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102A huruf a dan e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 53 KUHP. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana yang diputuskan *judex facti* dan mengenai status barang bukti 1 (satu) unit Kapal KLM. Rizki Abadi;

- Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan yang relevan dan mendasar memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- *Judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal memutuskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan secara objektif, adil dan proporsional keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat karena posisi/kedudukan Terdakwa hanyalah sebagai Nahkoda/Juragan Kapal KLM Rizki Abadi baik terhadap muatan maupun terhadap kapalnya;
- Pihak yang paling bertanggung jawab dan mempunyai kesalahan yang berat dan layak mendapat hukuman berat atas terjadinya pemuatan rotan yang tidak sesuai dengan surat/dokumen adalah sdr. Rahmadi selaku pemilik rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) ton;
- Bahwa sdr. Rahmadi selaku pemilik rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) ton menyuruh Terdakwa memuat/mengangkut untuk diekspor dari pelabuhan Pondong Kalimantan Timur Indonesia menuju Tawau Malaysia;
- Mengetahui adanya pemuatan rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) ton yang tidak sesuai dengan surat/dokumen atau tidak tercantum dalam daftar manifes, Terdakwa kemudian meminta pendapat/petunjuk kepada sdr. H. Mustamin selaku pemilik angkutan kapal namun sdr. H. Mustamin menyerahkan keputusan kepada Terdakwa untuk menerima atau menolak pemuatan rotan ilegal kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihukum hanya atas dasar tanggung jawab selaku Nahkoda Kapal KLM Rizki Abadi;
- Berdasarkan keadaan tersebut, kesalahan dan tanggung jawab Terdakwa karena memuat/mengangkut rotan sebanyak 93,916 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu enam) ton barang ekspor yang tidak mencantumkan/ tidak dituliskan dalam daftar manifes barang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai tidak ditetapkannya status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KLM Rizki Abadi dalam putusan *judex facti* juga tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya Kapal KLM Rizki Abadi sama sekali tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102A huruf a dan e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3113 K/Pid.Sus/2019